



**PUTUSAN**

**Nomor 0363/Pdt.G/2014/PA.PKP.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan **SATPAM**, pendidikan SMA, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0363/Pdt.G/2014/PA.Pkp. tanggal 18 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/04/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Daerah Pintu Air Bawah, terakhir tinggal di Rumah kontrakan Gabek 2, dan pada awal Agustus 2014 pisah rumah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 14 (Empat Belas) tahun ;
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 9 (Sembilan) tahun, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
  3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, ketika Penggugat keluar Rumah untuk berdagang makanan, bahkan Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat ;
  - b. Tergugat, sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa sebab apapun ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir awal bulan Agustus tahun 2014, yang penyebabnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat pulang ke Rumah dari berdagang makanan, bahkan Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat, bahkan Tergugat memukul jasmani Penggugat ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menetapkan menceraikan Penggugat **PENGGUGAT** dari Tergugat **TERGUGAT** dengan talak satu ba'in suhrah ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Lasyatta, SH. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Nopember 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 168/04/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui tanggal 09 Oktober 2000, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2000 ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Gabek II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu saat Penggugat keluar rumah untuk dagang makanan, Tergugat sering marah-marah, sering berkata kasar tanpa alasan yang jelas ;
- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2014, disebabkan Tergugat cemburu saat Penggugat pulang dari dagang makanan, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat memukul Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2014, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dipukul oleh Tergugat ;
- bahwa, sejak pisah rumah sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 ;

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gabek II ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, penyebab pertengkar karena Tergugat cemburu ketika Penggugat keluar menjual makanan, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar pada Penggugat seperti babi, bangsat dan anjing ;
- bahwa, pertengkar terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2014, disebabkan Tergugat cemburu setelah Penggugat pulang dari menjual makanan, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat memukul Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan lalu, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dipukul oleh Tergugat ;
- bahwa, sejak pisah rumah sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Lasyatta, SH. untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal bulan Januari 2014, disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat keluar rumah untuk berdagang makanan, bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang tidak pernah kumpul serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bulan Agustus 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Faridah, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Dra. FARIDAH, M.H.**

**BUSTANI, S.Ag., MM.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HELMAWATI, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Relas ..... Rp. 250.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 5.

---

Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 341.000,-

Halaman 11 dari 10 hlm. Putusan No. 0363/Pdt.G/2014/PA.Pkp.